

Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan

Uning Pratimaratri¹, Iva Fitri Wahyuni², Deaf Wahyuni Ramadhani³

^{1,2,3} Universitas Bung Hatta

pratimaratri@bunghatta.ac.id, Ivafitri.84@gmail.com, deafwahyuni@bunghatta.ac.id

Abstrak

Ti adanya kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu alasan dalam penghapusan pidana bagi seseorang dengan cacat kejiwaan sesuai makna dari aturan Pasal 44 KUHP Indonesia. Untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan dibutuhkan tim ahli kesehatan jiwa. RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang merupakan satu-satunya RS pemerintah khusus jiwa milik Provinsi Sumatera Barat yang menerima permintaan VeRP. Permasalahan penelitian: 1) Bagaimana peran tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan pada proses penyidikan 2) Apa kendala yang dihadapi tim dalam proses penyidikan pemeriksaan kesehatan jiwa pelaku tindak pidana pembunuhan? Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen. Data diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Peran tim ahli kesehatan jiwa adalah penting membantu penyidik menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak terhadap ancaman pidananya, dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli dan keterangan tertulis melalui laporan VeRP. 2) Kendala yang dihadapi tim ahli dalam menjalankan perannya antara lain : keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang terbatas, mahal nya pembiayaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum, ketidaklengkapan administrasi, hambatan komunikasi terdakwa serta lama perawatan sama dengan pasien biasa.

Kata Kunci : Tim Ahli Kesehatan Jiwa, Penyidikan, Pembunuhan, pertanggungjawaban pidana.

Abstract

The lack of capacity to take responsibility is a reason for the elimination of punishment for a person with a mental disability in accordance with the meaning of rules in Article 44 of the Indonesian Criminal Code. To determine the mental condition of the perpetrator of murder, a team of mental health experts is needed. Prof. HB Saanin Padang Mental Hospital is the only government hospital specialized in mental health owned by West Sumatra Province that accepts VeRP requests. Research problems: 1) How is the role of the mental health expert team in the murder investigation process 2) What are the obstacles faced by the team in the investigation process at Prof. HB Mental Hospital. Saanin Padang. The research used sociological juridical method. Primary data obtained from interviews and secondary data with document studies. The data is processed and analyzed by qualitative analysis method. The results of the study concluded that; 1) The role of the mental health expert team is very important to help investigators determine whether the tortured is capable of being responsible or not for the threat of punishment, by providing oral testimony as an expert witness and written testimony through the VeRP report. 2) The obstacles faced by the expert team in carrying out their role include: limited visum service facilities (special forensic psychiatry room and CCTV), limited

number and competence of the expert team, high cost of visum, the role and understanding of investigators in requesting a visum, incomplete administration, communication barriers to the tortured and the length of treatment is the same as the length of treatment as ordinary patients.

Keywords: Mental Health Expert Team, Investigation, Crime of Murder.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Umat manusia bisa bertahan hingga saat ini karena nenek moyang manusia terkenal dengan keahliannya untuk berkumpul dan saling bekerja sama. Keahlian tersebut masih terus diturunkan hingga manusia modern sekarang ini. Adanya suatu perkumpulan manusia menyebabkan timbulnya konflik. Demi mencegah perpecahan yang disebabkan karena konflik internal maupun eksternal, maka dibutuhkan suatu batasan dan aturan untuk menjaga ketertiban kelompok. Karena itulah hukum lahir di dalam peradaban manusia.¹

Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Ada bermacam-macam jenis hukum yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.² Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana, sanksi tersebut sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.³

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana. Hukum pidana mengenal adanya istilah yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁴ Artinya meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana. Masih diperlukan syarat lain untuk bisa melakukan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan baik karena kesengajaan atau kealpaan. Apabila menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan.⁵

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Terhadap suatu tindak pidana, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan bukti dari perbuatan atas tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dikatakan penyidik adalah: “Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

¹ Santi Wulandari dan Sugiharto, 2022, Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.

² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 10.

³ *Ibid.* hlm. 15.

⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Evisi, Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm 109.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang dikatakan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Jadi, jika dilihat dari pengertian di atas maka polisi selaku penyidik dalam menjalankan wewenangnya dituntut harus mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pada suatu kasus yang sedang ditanganinya, sehingga dari bukti tersebut akan jelas tentang tindak pidana apa yang sudah dilakukan oleh seseorang guna ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Pembuktian yang dilakukan penyidik dalam suatu kasus pidana merupakan tahap awal proses peradilan dalam upaya penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan dan harus mempertanggung jawabkannya. Penyidik seharusnya memastikan bahwa alat-alat bukti yang dikumpulkan dapat digunakan oleh hakim terhadap kepentingan terdakwa sehingga hakim dalam memberikan keputusannya dapat dilakukan secara adil sesuai dengan bukti dan fakta yang ada untuk dinyatakan bersalah atau tidak.⁶ Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut sadar atau setidaknya terdapat kemungkinan mengetahui adanya suatu larangan. Orang tersebut juga harus terbukti mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan dalam suatu kejahatan.

Pembunuhan (*homicide*) adalah kejahatan terhadap nyawa yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional dan paling berat hukumannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.⁷ Berdasarkan perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pembunuhan, pelaku tindak pidana tidak hanya dari seseorang yang sehat jiwanya, secara sadar dan normal untuk melakukan kejahatan tetapi juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada kejiwaannya. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang dikatakan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) adalah: “ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Di satu sisi, rakyat berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan yang diperbuat oleh ODGJ, di sisi lain masih dipertanyakan apakah ODGJ layak dan mampu mengikuti prosedur peradilan pidana di Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh pelaku pembunuhan terduga ODGJ dapat membingungkan dan meragukan penyidik karena tidak fokus, berbelit-belit, berpura-pura sakit dan atau tidak sesuai antara pertanyaan penyidik dengan jawaban yang diberikan tersangka. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh ODGJ, akan sangat sulit penyidik untuk menentukan apakah tersangka mampu bertanggungjawab atau tidak. Oleh karena itu, penyidik perlu

⁶ July Wiarti & Aprinda Dika Pratama, 2019, Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018, *Law Review*, Volume 03 Nomor 02, hlm.12.

⁷ Devi Setiyowati, dkk, 2022, *Statistik Kriminal 2022*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm.14.

bantuan tenaga ahli yang mampu mengenali gejala-gejala nyata dan mengevaluasi konsistensi informasi pada sumber yang berbeda.

Adanya keterbatasan penyidik dalam pemahamannya tentang masalah kejiwaan, maka penyidik perlu mendapatkan bantuan dari keterangan ahli yang mampu memahami masalah kejiwaan. Menurut Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Proses pembuktian yang berupa keterangan atau pendapat dari ahli kesehatan jiwa sangat penting dan diperlukan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, tuntutan jaksa maupun tahap pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan. Orang yang ahli dalam masalah gangguan jiwa adalah Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau dikenal sebagai Psikiater yang telah mendalami Psikiatri Forensik sebagai cabang ilmu kedokteran jiwa untuk mengelola ODGJ yang terlibat kasus hukum.⁸ Seorang Psikiater memiliki lingkup kerja yang mengacu pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Psikiater Forensik tidak berperan sebagai klinisi yang memberikan terapi (*treating psychiatrist*) kepada pasien melainkan bekerja kepada pihak yang meminta untuk memeriksa (*assessing psychiatrist*) dan memberikan pendapatnya sebagai ahli sesuai kasus yang sedang ditangani. Hasil pemeriksaan Psikiater yang dilengkapi dengan perkataan, fakta, dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ilmiah, memberikan jaminan kebenaran untuk pengambilan keputusan dalam litigasi.¹⁰ Keterangan yang diberikan Psikiater sebagai tenaga ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam sidang pengadilan akan membantu menambah keyakinan hakim untuk pengambilan keputusan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit maupun tenaga kesehatannya dalam kegiatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, baik perkara pidana maupun perdata.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum pidana harus diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah”.

Dalam rangka memastikan bahwa terperiksa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya serta memastikan kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh tim pemeriksa kesehatan jiwa yang terdiri dari Psikiater, Psikolog Klinis dan Tenaga Kesehatan Jiwa Lainnya yang memiliki kewenangan dan kompetensinya sebagai saksi ahli.

Tim ahli kesehatan jiwa dapat membantu memecahkan kasus tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan kriminal melalui surat permohonan resmi dari instansi penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan maupun pengadilan. Sebagai saksi ahli, Psikiater tidak dapat menolak permintaan dari penyidik dalam membantu suatu perkara sesuai Pasal 179 KUHAP yang

⁸ Adrianus E. Meliala (ed), 2023, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, Fiska M.Nugroho, Samuel Saut MS., & Arief Setyoargo, 2019, Fungsionalisasi Pasal 44 KUHAP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm.353.

menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli Kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Keahlian khusus ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana secara tertulis dapat dimuat dalam suatu laporan *Visum et Repertum Psikiatrikum* (selanjutnya disebut VeRP). VeRP merupakan surat keterangan dari hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang yang dibuat oleh tim ahli untuk kepentingan penegakan hukum. Prosedur permintaan VeRP terkait kasus pidana pembunuhan hanya dapat dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan jiwa apabila ada surat permohonan resmi dari instansi penegak hukum yang dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim. Sementara itu, salah satu kewajiban seorang psikiater Indonesia yang cukup berat ialah bertindak sebagai saksi ahli di depan pengadilan, suatu tugas yang dalam ilmu Psikiatri Forensik sesuai dengan standar profesi.¹¹

Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi pelakunya. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹²

Menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dapat menjadi salah satu alasan dalam penghapusan pidana bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang dinyatakan di bawah ini: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Apabila pelaku terbukti tidak mampu bertanggungjawab, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Alasan penghapusan pidana tersebut bersifat perseorangan karena perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi disebabkan karena keadaan jiwa si pembuat, maka kesalahannya tidak dipidana.¹³

Kenyataannya, dalam proses penyidikan, masih terdapat penanganan yang berbeda oleh penyidik dalam menghadapi perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, dimana sebagian penyidik dapat menghentikan proses penyidikan pada fase pra-ajudikasi dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (lazim disebut SP3) sesuai hasil keterangan ahli jiwa dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ dikarenakan alasan demi hukum.¹⁴ Penghentian penyidikan ini menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut dari penuntut umum yang merupakan tindakan diskresi kepolisian yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan

¹¹ Hasan Bastri Saanin Dt.Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm 30.

¹²Hukum Online, 2023, *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>, diakses pada hari Senin 23 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB

¹³ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 201.

¹⁴ Y.A Triana Ohoiwutun, dkk, 2019, Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, hlm. 238.

ketentuan KUHP BAB VIII Buku I tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana.¹⁵

Pidana dapat dihapus apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan cacat pertumbuhan atau penyakit jiwa yang diderita olehnya. Hubungan kausal antara perbuatan pidana dengan penyakit jiwa ini masih menimbulkan banyak persoalan karena terdapat bermacam - macam jenis dan sifat penyakit jiwa yang terdapat dalam buku psikiatri. Bahkan, ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil risiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah jelas pengertiannya. Hakim masih diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.¹⁶

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tim pemeriksa kesehatan jiwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Psikiater dan Psikolog Klinis. Data Bidang Pelayanan Medis Bulan Januari Tahun 2021 s/d Bulan Agustus 2023 terdapat 42 (empat puluh dua) kasus yang diperiksa oleh tim tersebut, dimana 8 (delapan) diantaranya adalah kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang.¹⁷

Salah satu kasus pembunuhan yang telah diperiksa oleh tim kesehatan jiwa adalah penetapan pria berinisial S, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan berinisial M yang merupakan ibu kandung tersangka, berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tersangka dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada jam 03.00 pagi tanggal 13 November 2021, dengan menggunakan cangkul.¹⁸ Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan VeRP pada Tn.M, diketahui bahwa tidak didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat pada terperiksa sehingga terperiksa dinilai memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait tindakannya yang diduga melanggar hukum.

Sedangkan kasus lain yaitu Terperiksa seorang laki-laki dengan inisial AH, usia 45 tahun dengan nomor laporan polisi : LP/B/05/I/2023/SPKT/Polres Pasaman/Polda Sumbar tanggal 16 Januari 2023 yang diduga melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Hasil laporan VeRP menerangkan bahwa Terperiksa memiliki gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya.¹⁹ Dari 2 (dua) contoh kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terduga ODGJ, Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memberikan rekomendasi yang berbeda mengenai kemampuan dan kecakapan terperiksa untuk bertanggung jawab terhadap kasus yang dibebankan kepadanya.

METODE PENELITIAN

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

¹⁷ Kepala Bidang Pelayanan Medis, 2023, *Laporan Bidang Pelayanan Medis Tahun 2021 s/d 2023*, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin, Padang.

¹⁸ Rena Laila Wuri, 2022, "Anak Bunuh Ibu Di Solok Pakai Cangkul Resmi Menjadi Tersangka, Tak Terbukti Alami Gangguan Kejiwaan," <https://video.tribunnews.com/view/315415/anak-bunuh-ibu-di-solok-pakai-cangkul-resmi-menjadi-tersangka-tak-terbukti-alami-gangguan-kejiwaan>, diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

¹⁹ Laporan Hasil *Visum et RepertumPsychiatricum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Nomor 441/100.C/YM-II/2013 Tanggal 10 Februari 2023.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam suatu pendekatan tunggal.²⁰ Penelitian yang menekankan pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dihubungkan dengan kenyataan dan fakta di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif atas realitas sosial membuat hukum lebih cermat serta mampu menghayati realitas dalam masyarakat, yang fokus terhadap kajian empiris dan kajian yuridisnya secara mendalam, seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak mudah menjustifikasi.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang sifatnya utama diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui wawancara dengan informan yang kompeten yaitu Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (Psikiater sebanyak 5 orang dan Psikolog Klinis sebanyak 3 orang, serta 1 (satu) orang Penyidik.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi; Laporan Bidang Pelayanan Medis Tahun 2021 s/d Tahun 2022, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Laporan VerP dan Rekam Medis Terperiksa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para ahli kesehatan jiwa dan penyidik kepolisian, peraturan perundang-undangan termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian²².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan pada proses penyidikan

²⁰ Muhammad Chairul Huda, (ed), 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 22.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, merupakan satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pemeriksaan kesehatan jiwa bagi tersangka kasus pidana yang diduga ODGJ, hanya dapat dilakukan pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sesuai pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015, dimana khusus perkara pidana, pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan pada rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara dengan dr. Rozi Yuliandri, Sp.KJ, tim ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum ini bersifat pasif, artinya tim ahli dalam bekerja dan melakukan perannya, menunggu adanya permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari aparat penegak hukum, dan yang paling sering adalah penyidik kepolisian. Untuk kasus pembunuhan dengan terduga ODGJ, maka permintaan VerP disebabkan karena beberapa alasan antara lain²³:

- a. Penyidik kesulitan saat menginterogasi pelaku karena pelaku melantur, bicara tidak nyambung, berbelit-belit atau bahkan tidak bicara sama sekali.
- b. Penyidik kesulitan karena perilaku pelaku labil, kacau, gaduh gelisah bahkan sampai mengamuk, sehingga penyidik meminta saran untuk tindakan yang akan dilakukan selama masa penahanan.
- c. Penyidik kesulitan menentukan apakah pelaku mengalami gangguan jiwa ataupun tidak terkait pembunuhan yang melibatkan orang terdekat korban atau motif pelaku yang tidak realistis.
- d. Adanya latar belakang dari pelaku sebagai pasien gangguan jiwa yang pernah berobat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, atau fasilitas kesehatan lainnya, penyidik membutuhkan bantuan tim ahli kesehatan jiwa untuk menentukan apakah pelaku dapat diajukan ke pengadilan atau tidak (*competence to stand trial*).
- e. Adanya arahan dari jaksa penuntut umum agar penyidik meminta proses pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kelengkapan berkas perkara dan memastikan bahwa pelaku benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, dan tim ahli kesehatan jiwa perlu menilai apakah pelaku mampu bertanggung jawab atau tidak.

Senada dengan hal itu, dr. Dian Budianti Amalina, Sp.KJ dalam wawancaranya menjelaskan kalau permintaan bantuan ahli kesehatan jiwa memerlukan surat resmi dari institusi pemerintah²⁴. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015, permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang harus dari instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sedangkan Pasal 7 Ayat (2) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 menegaskan bahwa surat permohonan tersebut harus memuat data sebagai berikut:

- a. identitas lengkap pemohon yang meliputi nama, pangkat, nomor anggota polisi/nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
- b. identitas Terperiksa yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat; dan
- c. tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5

²³ Hasil wawancara dengan Bapak dr. Rozi Yuliandri, Sp.KJ, selaku tim ahli kesehatan jiwa dan Ketua Komite Medik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tanggal 24 Januari 2024.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak dr. Dian Budianti Amalina, Sp.KJ, selaku tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tanggal 24 Januari 2024.

Data Permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

No.	Jenis Kasus permintaan VeRP	Jumlah Kasus Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Pembunuhan	3	3	2
2.	Pencurian	2	3	2
3.	Perusakan barang	0	1	0
4.	Penganiayaan	2	1	2
5.	Perzinaan / KDRT/perkosaan	1	1	1
6.	Pencabulan	0	1	3
7.	Penyimpangan LGBT / Inses	0	1	1
8.	Penyalahgunaan Napza	1	1	1
9.	Kelayakan Kerja	7	4	7
10.	Total Kasus	16 kasus	16 kasus	19 kasus

Sumber : Rekapitulasi Hasil Visum Bidang Pelayanan Medis, tahun 2023

Kasus pidana pembunuhan yang dibantu oleh tim ahli pemeriksa kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kasus, yang diminta oleh Kepolisian Resor Kabupaten Pasaman pada bulan Januari 2023 dan Kepolisian Resor Kota Padang Panjang pada Bulan Februari 2023²⁵. Oleh karena itu, belum semua tim VeRP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pernah memeriksa terperiksa kasus pembunuhan, namun semua tim VeRP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menyatakan bahwa pelaksanaan layanan VeRP dilakukan sesuai standar pelayanan operasional (SPO) Pembuatan *Visum et Repertum Psikiatrikum* di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang diterbitkan tanggal 07 Januari 2020, surat permintaan instansi secara resmi disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan melalui bagian tata usaha dan setelah semua persyaratan yang diajukan kepada rumah sakit lengkap maka Direktur memberikan disposisi kepada Bidang Pelayanan Medis akan menunjuk dan menugaskan tim ahli kesehatan jiwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Pemeriksaan dimulai saat terperiksa diantarkan oleh pihak kepolisian ke rumah sakit melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian ditempatkan dalam ruang isolasi dan diawasi selama 24 (dua puluh empat) jam oleh perawat ruangan. RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang belum memiliki ruangan isolasi khusus psikiatri forensik, sehingga penempatan pasien VeRP pada isolasi pasien psikiatri Instalasi Rawat Inap tanpa diberikan pengobatan (psikofarmaka) kecuali terperiksa mengalami kondisi kegawatdaruratan psikiatri atau keluhan fisik lainnya. Selama masa observasi, Terperiksa ditunggu oleh petugas dari kepolisian²⁶. Masa observasi di ruang isolasi tersebut dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang apabila tim pemeriksa masih membutuhkan observasi lebih lanjut.

²⁵ Rekapitulasi Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum*, Bidang Pelayanan Medis, Desember 2023.

²⁶ Hasil wawancara dengan dr. Shinta Brisma, Sp.KJ selaku tim pemeriksa kesehatan jiwa, tanggal 15 Februari

dr. Rozi Yuliandri, Sp.KJ. juga menceritakan bahwa timnya berperan membantu penyidik kepolisian terkait kasus pidana maupun perdata, dengan memberikan keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis. Permintaan keterangan ahli secara lisan biasanya untuk proses persidangan. Sedangkan permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa secara tertulis dituangkan dalam laporan hasil VeRP yang diserahkan kepada penyidik atau Institusi yang meminta. Laporan VeRP tersebut merupakan alat bukti berupa surat dari Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan lampiran hasil VeRP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yaitu Psikiater dan Psikolog Klinis yang memeriksa Tersangka. Peran tim ahli kesehatan jiwa untuk membantu proses penyidikan tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana, sesuai Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap terperiksa kasus pidana pembunuhan memiliki prosedur yang sama dengan pemeriksaan terperiksa kasus pidana selain pembunuhan. Tim ahli melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa seorang terperiksa dengan beberapa metode, yaitu :

a. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi nadi dan frekuensi nafas. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan medis dan penunjang medis lainnya apabila dibutuhkan, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi maupun pemeriksaan EKG. Pemeriksaan laboratorium dan EKG dilakukan sesuai standar pelayanan pasien baru masuk rumah sakit di IGD dan didokumentasikan dalam rekam medis terperiksa.

b. Pemeriksaan psikiatri

Pemeriksaan psikiatri yang dilakukan oleh Psikiater kepada terperiksa untuk memastikan adanya kondisi psikopatologi pada terperiksa. Psikiater dan Psikolog klinis menggunakan pendekatan ilmiah melalui ilmu psikopatologi yang merupakan ilmu tentang penyakit mental, tekanan kejiwaan, atau manifestasi perilaku abnormal dan pengalaman yang menunjukkan penyakit gangguan jiwa atau gangguan psikologis, mengacu pada sindrom yang luas meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognitif dan emosi.

Pemeriksaan psikiatri dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan oleh tim ahli menggunakan teknik anamnesis yang merupakan hubungan komunikasi antara dokter/tenaga kesehatan lain dengan pasien mengenai keadaan kesehatan pasien, baik secara autoanamnesis maupun secara alloanamnesis. Alloanamnesis diperlukan untuk memverifikasi pernyataan terperiksa terkait dirinya dan perbuatannya kepada keluarga terdekat, maupun kepada penyidik kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan kepada terperiksa.

Wawancara yang dilakukan tim ahli baik kepada terperiksa maupun kepada pihak ketiga, dilakukan diruangan visite dokter yang lebih kondusif, dengan didampingi oleh petugas kepolisian yang menjaga terperiksa selama 24 (dua puluh empat) jam.

Selain itu, tim ahli juga melakukan pemeriksaan secara observasi pada terperiksa dengan mengkaji penampilan umum yang meliputi:

- a. Penampilan meliputi kesan keseluruhan pasien, apakah menarik atau tidak, postur tubuh, pakaian, sisiran rambut, tampak sehat atau sakit, tampak tua atau muda, marah, bingung, ketakutan, tidak nyaman, apatis, sikap rendah diri, tidak berharga, feminin, maskulin dan lain sebagainya,

- b. Perilaku umum meliputi manerisme, sikap tubuh, perlawanan, retardasi psikomotor, kekakuan, kedutan, canggung, meremas-remas tangan, dan sebagainya,
- c. Sikap terhadap pemeriksa meliputi apakah terperiksa kooperatif, bermusuhan, defensif, merayu, suka mengelak, mencari muka, dan lain sebagainya.
- d. Pemeriksaan psikologi

Selain wawancara psikiatri dan observasi, juga dilakukan tes psikometrik. Tes psikologi yang dilakukan pada terperiksa dapat membantu tim ahli dalam melihat persoalan dari sisi psikologis yang membutuhkan analisa kejiwaan dalam menerangkan tingkah laku pelanggaran hukum tersebut, baik untuk kepentingan tersangka maupun korbannya. Ada banyak sekali jenis dari tes psikometri, namun yang banyak dipakai oleh tim ahli Psikolog Klinis di rumah sakit dibedakan berdasarkan metodenya yaitu :

- 1) Tes proyektif, adalah tes yang mengungkapkan aspek-aspek psikologi seseorang, dimana terperiksa memproyeksikan dirinya dalam suatu objek. Tes ini membutuhkan alat untuk mengungkapkan apa yang ada di alam bawah sadar dari terperiksa, dengan menggunakan media atau peralatan berupa kertas dan kartu. Contohnya: CAT dan TAT untuk melihat bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, RORSHACH dan BERO untuk melihat apa yang dirasakan dan dipikirkan, WARTEGG test merupakan stimulus dari gambar tidak lengkap atau belum selesai.
- 2) Tes Non Proyektif merupakan tes berbentuk pertanyaan, pernyataan yang tidak mengandung benar, salah dan menggunakan kertas dan pensil (tes subjektif). Contohnya *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), EPPS, KOSTIK, 16 PF, WOOD WORTH, dan KUDER.

Sesuai dengan teori hukum pembuktian, nasib seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan, ditentukan oleh serangkaian proses dengan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus untuk memahami fakta-fakta yuridis di persidangan, sehingga hakim berwenang menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah telah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Penyidik kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum, memiliki peran yang penting dalam mengumpulkan alat-alat bukti, sebelum berkas perkara suatu tindak pidana pembunuhan diajukan kepada penuntut umum. Dalam wawancara dengan Bapak Ipda Novi Alvera, S.H. menyatakan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, penyidik melakukan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Melakukan oleh perkara ditempat terjadinya tindak pidana
- b. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi
- c. Melakukan permintaan visum/otopsi
- d. Menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana
- e. Melakukan penangkapan, dan
- f. Melakukan penyerahan atau penyelesaian berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum²⁷.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Novi Alvera, S.H., selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal, Polresta Kota Padang, Tanggal 3 Februari 2024.

Bapak Ipda Novi Alvera, S.H. juga mengungkapkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir tidak terdapat kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terduga ODGJ, sehingga penyidik Resor Kriminal Kota Padang belum meminta bantuan tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Apabila dalam proses penyidikan pelaku diduga mengalami gangguan jiwa atau pernah berobat ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka penyidik akan meminta bantuan tim ahli di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin secara resmi. Jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Padang selama 4 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6

Jumlah Kasus Pidana Pembunuhan Reskrim Kota Padang

Tahun	Jumlah Kasus		Total Kasus
	<i>Claim Red</i> (dalam penyidikan)	<i>Claim Clear</i> (selesai)	
2020	3	1	4
2021	2	2	4
2022	0	1	1
2023	3	2	5

Sumber : Laporan Reskrim Polres Padang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus pembunuhan di Kota Padang paling banyak di tahun 2023. Namun, belum ada tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa atau pernah sebagai ODGJ sehingga penyidik belum meminta bantuan tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Bapak Ipda Novi Alvera, S.H. menjelaskan bahwa bantuan ahli kesehatan jiwa diperlukan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pembunuhannya atau tidak melalui permintaan *Visum et Repertum*. Pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, maka belum dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab secara hukum oleh pelaku tindak pidana, menurut Prof. Van Hamel adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan meliputi:

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Adanya kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku apabila pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Ibu Dhani sebagai salah satu psikolog klinis yang pernah memeriksa pelaku tindak pembunuhan pembunuhan mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu²⁸:

- a. Dilihat dari keadaan jiwanya:

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kuswardani Susari Putri, S.Psi, M.Psi., selaku Kepala Instalasi Psikologi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tanggal 30 Januari 2024.

- 1) Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara
 - 2) Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, contohnya idiot
 - 3) Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran
- b. Dilihat dari kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya
 - 2) Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan
 - 3) Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya

Tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menggunakan pedoman diagnostik berupa Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III yang merupakan acuan bagi Psikiater dalam membuat keputusan klinis terhadap pelayanan dan perawatan seseorang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, penderitaan (*distress*) serta hendaya atau perburukan (*impairment*) dalam fungsi perilaku, psikologi dan biologi seseorang. Istilah yang digunakan oleh Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) dalam menyebut penderita gangguan jiwa adalah seseorang dengan gangguan mental (*mental disorder*), sehingga dalam PPDGJ-III tidak mengenal istilah penyakit jiwa (*mental illness/mental disease*) dalam menyebut penderita gangguan jiwa.

Gangguan jiwa yang diderita seseorang tidak secara otomatis menyebabkan seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengungkapkan adanya gangguan jiwa yang dapat membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggungjawab, namun ada juga gangguan jiwa yang membuat seseorang tetap mampu mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya. Beberapa jenis gangguan jiwa yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk bertanggungjawab adalah gangguan jiwa berat sampai sangat berat, meliputi diagnosis medis antara lain ²⁹:

- a. Skizofrenia, merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi), yang terbagi dalam 6 jenis Skizofrenia yaitu :
 - 1) Skizofrenia paranoid
 - 2) Skizofrenia disorganisasi (hebefrenik)
 - 3) Skizofrenia katatonik
 - 4) Skizofrenia tak terinci
 - 5) Skizofrenia residual
 - 6) Skizofrenia simpleks
- b. Skizoafektif, merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan dua gambaran yang berulang yaitu gambaran gangguan skizofrenia (memenuhi kriteria A skizofrenia) dan episod mood baik depresi mayor maupun bipolar. Pasien yang biasa mengalami gangguan ini biasanya adalah gangguan mental yang cukup berbahaya dan berpotensi melakukan bunuh diri. Gejala pada gangguan ini adalah suka berfikiran aneh, ketidakmampuan mengontrol emosi, pola berbicara yang abnormal, tidak mampu memahami situasi, kesulitan berfikir dan halusinasi.
- c. Psikotik akut yaitu kelompok gangguan jiwa dengan gejala ketidak mampuan menilai kenyataan yang terjadi, misal terdapat halusinasi, waham atau perilaku yang aneh. Gambaran terhadap pengidap gangguan psikotik akut ini lebih kepada mendengar suara

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak dr. Rozi Yuliandri, Sp.KJ, selaku tim ahli kesehatan jiwa dan Ketua Komite Medik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tanggal 24 Januari 2024.

- yang tidak ada sumbernya, keinginan atau ketakutan yang aneh, serta perubahan perilaku yang drastis.
- d. Gangguan Afektif Bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.
 - e. Gangguan depresi dengan gejala psikotik, adalah kelompok gangguan dengan depresi yang ditambah dengan gejala atau ciri psikotik berupa waham dan halusinasi. Ciri depresi dengan psikotik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Ciri psikotik dengan mood Waham atau halusinasi yang isi keseluruhannya adalah konsisten dengan ketidakberdayaan pribadi, rasa bersalah, penyakit atau hukuman yang layak diterima.
 - 2) Ciri psikotik yang tidak sejalan dengan mood Waham atau halusinasi yang isinya tidak memiliki rasa ketidakberdayaan pribadi atau rasa bersalah, penyakit atau hukuman yang layak diterima.
 - f. Gangguan waham menetap adalah kelompok gangguan dengan waham (keyakinan) yang menetap paling sedikit selama 3 bulan. Waham yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil, misalnya perihal keyakinan atau politik tertentu atau kekuatan di atas manusia pada umumnya (contohnya mampu mengendalikan cuaca, atau mampu berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain).
 - g. Retardasi Mental (Disabilitas intelektual berat) adalah kelompok gangguan yang disebut juga dengan keterbelakangan mental. Dalam kasus ini penderitanya mengalami gejala berupa tingkat kecerdasan dan intelektual yang dibawah rata-rata atau dengan skor IQ dibawah 70. Tanda awal yang dihadapi oleh pengidapnya yaitu mereka tidak mampu untuk berbicara ataupun menulis saat sudah menginjak umur 10 tahun.

Pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* oleh tim ahli tahun 2023 di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebanyak 2 (dua) orang merupakan kasus penganiayaan oleh Tn. A.H. yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang diminta oleh penyidik Kepolisian Resor Pasaman pada Tanggal 24 Januari 2023 dengan tim ahli kesehatan jiwa dr. Shinta Brisma, Sp.KJ dan Neny Andriani, M.Psi. Sedangkan penyidik Kepolisian Resor Padang Panjang meminta pemeriksaan VeRP pada Tn. A.M. dengan pidana pembunuhan dan penganiayaan pada tanggal 24 Februari 2023 yang diperiksa oleh tim ahli yaitu dr. Dian Budianti Amalina, Sp.KJ dan Rika Novita, S.Psi, M.Psi. Pada kedua kasus tersebut, disimpulkan bahwa terperiksa tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa berat yaitu Skizoafektif tipe manik yang memiliki gejala psikotik seperti halusinasi, gangguan isi dan proses pikir berupa waham kendali yang menyebabkan terperiksa melakukan sesuatu diluar kendalinya serta gangguan emosi tidak terkontrol yang lebih dari 1 (satu) bulan³⁰. Gangguan jiwa berat ini menyebabkan terperiksa dinilai oleh tim ahli tidak memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya.

Sedangkan jenis-jenis gangguan jiwa yang tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya adalah gangguan jiwa ringan – sedang dengan diagnosis medis antara lain :

- a. Depresi ringan sampai sedang
- b. Gangguan cemas
- c. Gangguan penyalahgunaan zat psikoaktif

³⁰ Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 441/100.c/YM-II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 441/175.b/YM-III/2023 Tanggal 20 Maret 2023.

d. Insomnia

Contohnya pemeriksaan VeRP yang diminta oleh Penyidik Kepolisian Kepulauan Mentawai terhadap Tn. P tanggal 10 Maret 2022 dengan pidana pembunuhan anak kandungnya yang diperiksa oleh tim ahli yaitu dr. Rozi Yuliandi, Sp.KJ dan Kuswardani Susari Putri, M.Psi. tim ahli menyimpulkan bahwa terperiksa tidak memiliki gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita dan gangguan alam perasaan yang menetap yang dapat mengganggu aktivitas dan fungsi sehari-hari. Saat wawancara dengan tim ahli, terperiksa mengungkapkan alasan membunuh anaknya karena dirinya kesal dengan istrinya, terperiksa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terperiksa menyadari bahwa terperiksa mengetahui kemungkinan dirinya dihukum penjara akibat perbuatannya sehingga tim ahli menilai terperiksa memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait dengan tindakannya yang diduga melanggar hukum³¹.

Penderitaan yang diakibatkan oleh gangguan jiwa sangat besar pengaruhnya terhadap penderitanya. Perubahan dan gangguan pada fungsi kognitif, emosi dan perilaku mempengaruhi kehidupan seorang penderita gangguan jiwa. Oleh karena itu seringkali terjadi pembunuhan yang dilakukan penderita gangguan jiwa tanpa ada motif - motif tertentu yang hendak dicapai, kecuali hanya pengaruh dari penderitaannya. Sehingga, perbuatan yang telah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan perbuatan pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalam perbuatan tersebut tidak ada unsur kesalahan dan tidak ada hubungan batin antara perbuatan yang telah dilakukan dengan pelakunya. Selain hal tersebut penderita gangguan jiwa sudah tidak ada daya nilai terhadap kenyataan, maka besar kemungkinannya ia tidak mampu bertanggungjawab, sehingga akan sia - sia saja apabila dijatuhi pidana, karena tidak akan mencapai tujuan pemidanaan. Peranan dari tenaga psikiater maupun psikolog klinis sebagai tim ahli kesehatan jiwa sangat penting untuk melakukan observasi dan memberi keterangan mengenai unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terperiksa.

Tim ahli kesehatan jiwa dapat memberikan keterangan ahli secara tertulis berupa surat *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Tujuan surat keterangan *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah salah satu bukti yang sah tentang semua keadaan terperiksa sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan, untuk diberikan kepada hakim agar hakim dapat mengambil keputusan dengan tepat. Hasil *Visum et Repertum* tersebut juga membantu penyidik untuk menyimpulkan apakah perkara tindak pidana dapat dilanjutkan atau tidak. Jika hasil pemeriksaan visum menyatakan terperiksa kompeten bertanggung jawab, maka kasusnya diteruskan ke Kejaksaan. Penyidik kepolisian akan menghentikan penyidikan tindak pidana apabila menurut ahli jiwa pelaku tindak pidana tersebut terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hal penghentian penyidikan, penyidik akan melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak eksternal dan internal kepolisian. Pihak internal kepolisian terdiri dari Kepala Seksi dari Bagian Pengawasan, Hukum, Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam), Kepala Unit dan anggota Reskrim. Sedangkan pihak eksternal kepolisian terdiri dari penuntut umum dari Kejaksaan, keluarga tersangka dan korban serta tim ahli yang membantu penyidikan. Hasil gelar perkara tersebut mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bukti yang sah bahwa penyidikan tersebut telah dihentikan.

Penghentian penyidikan ini meniadakan sanksi pidana yang akan diterima tersangka, sesuai dengan teori pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah dimana gangguan jiwa

³¹ Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 441/205.c/YM-IV/2022 Tanggal 10 April 2022.

berat seperti Skizofrenia yang ditemukan oleh tim ahli merupakan dasar peniadaan pidana yang menghapus pertanggungjawaban pelaku pembunuhan dengan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, namun pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keterangan saksi ahli yang dituangkan dalam VerP.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Secara garis besar, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permenkes Nomor 77 Tahun 2015. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu perbaikan dan pengembangan layanan untuk kemudian hari. Berdasarkan wawancara dengan 8 (delapan) orang tim ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dapat penulis simpulkan bahwa kendala-kendala dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk tindak pidana pembunuhan antara lain:

a. Fasilitas Sarana dan Pra Sarana

Fasilitas yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa kesehatan jiwa untuk kasus hukum adalah sebuah ruangan isolasi khusus bagi terperiksa yang dilengkapi dengan kamera CCTV. Sarana ini penting bagi tim pemeriksa dalam mengawasi perilaku dan gejala psikiatri dari terperiksa selama masa obeservasi. Saat ini, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang belum memiliki ruang isolasi khusus untuk layanan psikiatri forensik, sehingga penempatan terperiksa di rawat inap adalah ruang isolasi pasien psikiatri yang belum dilengkapi dengan kamera CCTV dan belum adanya fasilitas ruang istirahat untuk petugas kepolisian yang menunggu terperiksa. Ruang isolasi psikiatri disetiap ruang rawat inap terbatas, hanya berjumlah 1 (satu) atau 2 (dua) ruangan saja dan tidak didesain untuk para terpidana kasus kejahatan yang dilengkapi dengan besi pengaman, ketinggian loteng yang tidak mudah dijangkau dan adanya ruang isolasi yang tidak memiliki toilet didalamnya. Kondisi sarana dan prasarana yang terbatas dan tidak aman tersebut akan menimbulkan beberapa risiko seperti : terperiksa melarikan diri, melakukan upaya bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan kepada pasien/petugas lain maupun terjadinya kekerasan kepada terperiksa sendiri.

b. Kompetensi Tim Ahli Kesehatan Jiwa

Psikiater dan Psikolog Klinis sudah memiliki kompetensi dasar dalam ilmu psikiatri dan psikologi forensik yang didapatkan selama masa pendidikan keahliannya. Namun, masih dibutuhkan kompetensi tambahan berupa pelatihan psikiatri forensik dan psikologi forensik yang biasanya diadakan oleh organisasi profesi. Hal ini penting dalam menunjang kemampuan petugas dalam mendalami kasus dan memberikan pendapat ahlinya terkait suatu perkara terutama tindak pidana pembunuhan. Psikolog klinis Ibu Neny Andriani, M.Psi menyatakan dirinya pernah dicecar oleh jaksa penuntut umum terkait pendapatnya sebagai seorang tim ahli psikolog klinis. Dirinya merasa dengan mengikuti pelatihan psikologi forensik, menjadikannya percaya diri dan lebih meyakinkan apabila diminta pendapatnya sebagai seorang ahli. Berdasarkan wawancara dengan semua tim *Visum et Repertum Psikiatrikum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, belum semuanya yang memiliki kompetensi tambahan berupa psikiatri atau psikologi forensik.

c. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk meminta bantuan ahli kejiwaan ini cukup mahal dan tidak ditanggung oleh negara. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, biaya *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) Observasi Rawat Inap, Pemeriksaan Psikiater, Pemeriksaan Psikologi dan Surat Keterangan Hasil Visum totalnya adalah Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*). Biaya permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dibebankan oleh rumah sakit kepada pihak penegak hukum yang meminta, sedangkan menurut penyidik kepolisian, diketahui bahwa biaya permintaan VeRP dibebankan kepada keluarga terperiksa.

d. Permintaan dari Penegak Hukum

Oleh karena tim ahli pemeriksa kesehatan jiwa bersifat pasif, maka peran dari penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti sangatlah penting. Penyidik perlu melakukan pendalaman keterangan dari semua saksi dan petunjuk yang ditemukan pada masa penyelidikan. Tanpa permintaan dari penyidik, maka tim ahli tidak dapat menjalankan perannya atau memberikan pendapatnya. Sesuai Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2), permintaan VeRP harus melalui surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan sebagai pemohon. Sementara persepsi dari masyarakat awam maupun penyidik kepolisian masih ada yang beranggapan semua ODGJ tidak dapat dipidana demi hukum.

e. Administrasi

Kelengkapan administrasi juga dibutuhkan dalam pelayanan tim ahli kesehatan jiwa terkait kasus pidana, terutama pidana pembunuhan. Administrasi yang dibutuhkan adalah surat permintaan dari kepolisian yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut tim ahli kesehatan jiwa, administrasi yang terlambat atau tidak jelas akan berdampak pada hasil pemeriksaan terperiksa. Surat permintaan harus diberikan ke rumah sakit sebelum terperiksa diantarkan ke IGD agar dokter jaga IGD tidak memberikan psikofarmaka kepada pasien yang terlibat kasus hukum pidana tersebut, sehingga hasil pemeriksaan tidak bias dan lebih bermakna.

f. Hambatan Komunikasi

Komunikasi tim ahli dengan terperiksa yang diduga ODGJ dapat mengalami hambatan, apabila terperiksa cenderung diam, tidak kooperatif, atau tidak mampu mengingat kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya. Oleh karena itu, tim pemeriksa perlu melakukan tes psikologi (psikotes) yang dapat mengevaluasi kemampuan terperiksa untuk bertanggung jawab terhadap kasus yang dibebankan kepadanya. Psikotes yang dilakukan akan disesuaikan dengan kemampuan dan intelensi terperiksa untuk mencegah terperiksa berpura-pura atau menyembunyikan kemampuannya³².

g. Lama Perawatan

Terperiksa yang sudah selesai menjalani masa observasi selama 14 (empat belas) hari atau lebih, harus dipulangkan oleh rumah sakit kepada pihak kepolisian yang meminta pemeriksaan. Apabila hasil VeRP ditemukan bahwa terperiksa mengalami gangguan jiwa yang berat, maka tim ahli akan merekomendasikan untuk dilakukan pengobatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Berdasarkan wawancara dengan tim ahli kesehatan jiwa diketahui bahwa lamanya masa perawatan pasien yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak

³² Wawancara dengan Rika Novita, selaku Psikolog Klinis dalam Tim *Visum et Repertum Psikiatrikum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, tanggal 25 Januari 2024.

berbeda dengan pasien rawatan biasa lainnya, rata-rata sekitar 3 s/d 4 minggu. Selama kurang lebih 1 (satu) bulan perawatan tersebut, pasien akan diberikan obat-obatan, psikoterapi, terapi kelompok dan terapi kerja di Rehabilitasi Psikososial. Setelah pasien dinyatakan tenang dan patuh minum obat, pasien akan dikembalikan kepada keluarganya. Kendala yang dirasakan petugas rumah sakit adalah saat proses pemulangan pasien pasca visum terutama pasien dengan visum kasus pembunuhan. Seringkali keluarga penanggung jawab pasien menolak atau terlambat menjemput pasien dengan alasan masyarakat yang masih trauma dengan tindakan pembunuhan yang telah dilakukan pasien tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa dalam memberikan pelayanan sebagai saksi ahli dan membuat surat hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* mempengaruhi proses pembuktian terperiiksa baik sebagai pelaku maupun korban suatu tindak pidana. Peran dari Tim ahli bersifat pasif sehingga dibutuhkan juga peran aktif dari pihak penegak hukum dalam meminta dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa bagi tersangka dalam upaya pembuktian pelaku tindak pidana. Apabila penyidik tidak melakukan permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dikarenakan tersangka merupakan pasien yang pernah berobat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, belum dapat ditentukan apakah tersangka bisa bertanggung jawab atau tidak, sehingga terperiiksa mendapatkan hukuman pidana atau “dibebaskan” dari hukuman. Sesuai dengan teori pembuktian dimana nasib seseorang ditentukan oleh alat-alat bukti dan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis, maka upaya-upaya tim ahli kesehatan jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam memberikan kesaksian baik tertulis maupun lisan, merupakan alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo yang menyatakan pembuktian merupakan usaha kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut sehingga tersangka mendapatkan keadilan atas kebenaran materiel yang ditemukan secara sah.³³

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Tim Ahli Kesehatan Jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah memberikan keterangan ahli secara lisan dan membuat laporan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* secara tertulis sesuai permintaan resmi dari pihak penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam membantu penyidik untuk menentukan apakah tindak pidana dapat dilanjutkan atau dihentikan. Terperiiksa dengan gangguan jiwa berat sampai sangat berat yang dinyatakan tidak kompeten dalam bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dibebankan kepadanya, maka penyidikannya dapat dihentikan demi hukum. Sedangkan terperiiksa dengan kondisi gangguan jiwa ringan sampai sedang dan atau tidak memiliki hubungan kausal antara pembunuhan dengan penyakitnya, maka tim ahli merekomendasikan bahwa terperiiksa dapat dijatuhi hukuman pidana,

³³ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 15.

sehingga penyidik akan melanjutkan kasusnya kepada kejaksaan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam melaksanakan perannya memberikan keterangan ahli maupun membuat laporan hasil visum antara lain adalah keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan kamera CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang masih terbatas, mahalannya pembiayaan permintaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum masih terbatas, ketidaklengkapan / ketidakjelasan administrasi, hambatan komunikasi terperiksa serta lama perawatan yang sama dengan pasien biasa.

Saran peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pasien *Visum et Repertum Psikiatrikum* dengan cara menambah ruangan yang dirancang khusus untuk pelayanan observasi pasien visum (ruangan isolasi khusus yang dilengkapi kamera CCTV dan ruangan istirahat bagi petugas kepolisian yang menjaga pasien visum) dengan standar keamanan dan keselamatan pasien.
2. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk melakukan monitoring dan evaluasi regulasi pelayanan visum seperti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang *update* dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang perlu disosialisasikan kepada *stakeholder* terkait yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang membutuhkan layanan dan peran tim ahli kesehatan jiwa.

Agar Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum (Psikiater dan Psikolog Klinis) untuk meningkatkan kompetensi tambahan dan melakukan *update* ilmu dibidang Psikiatri dan Psikologi Forensik sesuai perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi kesehatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus E. Meliala (ed), 2023, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Devi Setiyowati, dkk, 2022, *Statistik Kriminal 2022*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 441/100.c/YM-II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 441/175.b/YM-III/2023 Tanggal 20 Maret 2023.
- Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor 441/205.c/YM-IV/2022 Tanggal 10 April 2022.
- Hukum Online, 2023, *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-1t515e437b33751/>, diakses pada hari Senin 23 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB
- July Wiarti & Aprinda Dika Pratama, 2019, Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018, *Law Review*, Volume 03 Nomor 02.

- Kepala Bidang Pelayanan Medis, 2023, *Laporan Bidang Pelayanan Medis Tahun 2021 s/d 2023*, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin, Padang.
- Laporan Hasil *Visum et RepertumPsychiatricum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Nomor 441/100.C/YM-II/2013 Tanggal 10 Februari 2023.
- Muhammad Chairul Huda, (ed), 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Evisi, Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rekapitulasi Hasil *Visum et RepertumPsikiatrikum*, Bidang Pelayanan Medis, Desember 2023.
- Rena Laila Wuri, 2022, “Anak Bunuh Ibu Di Solok Pakai Cangkul Resmi Menjadi Tersangka, Tak Terbukti Alami Gangguan Kejiwaan,” <https://video.tribunnews.com/view/315415/anak-bunuh-ibu-di-solok-pakai-cangkul-resmi-menjadi-tersangka-tak-terbukti-alami-gangguan-kejiwaan>, diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada.
- Santi Wulandari dan Sugiharto, 2022, Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Y.A Triana Ohoiwutun, Fiska M.Nugroho, Samuel Saut MS., & Arief Setiyoargo, 2019, Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung..